



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 160/120/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

- Membaca** : Surat Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Perumahan dan Prasarana Wilayah, Nomor : UM.01.11.MA/252, tanggal 9 Maret 2004, perihal Lokasi Kelurahan Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) - 2.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 diperlukan koordinasi secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Sekretariat Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Sekretariat Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- a. melakukan kegiatan administrasi kesekretariatan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 serta pembinaan dalam rangka persiapan dan pengembangan partisipasi masyarakat melalui wadah BKM dan forum lainnya;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 kepada Bupati Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 April 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

7. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Anggota Sekretariat Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SUSUNAN SEKRETARIAT PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 DI PERKOTAAN (P2KP) KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2005**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Drs. SUDARYANTO NIP. : 500 054 166	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan.
2.	ARIS SUGIJATNO, S.TP. NIP. : 010 095 521	Kepala Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan.
3.	Dra. DYAH KUSDARWATI NIP. : 010 243 941	Staf pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
4.	SUMINAH NIP. : 010 092 151	Staf pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5.	G.D.S. HARTANTI, S.E. NIP. : 010 161 874	Staf pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
6.	R. LILIEK DWI PURWITO, S.E. NIP. : 720 001 772	Staf pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7.	SUMANTO, S.E. NIP. : 010 252 953	Staf pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	PURYAMTA NIP. : 010 243 837	Staf pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

9.	MUH. TAWAR NIP. : 010 132 235	Staf pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
----	----------------------------------	---	---------	---

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO